

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Teori Pajak Penghasilan**

###### **a. Teori Kepatuhan Pajak**

Menurut Michel et al (2025) teori kepatuhan memberikan motivasi menjadi dua kategori berdasarkan jenis kewajiban wajib pajak, jika tidak mematuhi akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Pemenuhan kewajiban tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, kepatuhan menyetujui dan memahami norma serta ajaran. Teori kepatuhan pajak mengungkapkan situasi Dimana individu mengikuti instruksi dan ketentuan yang disampaikan digunakan sebagai pembayaran pajak yang memenuhi seluruh tanggung jawab dan hak yang berkaitan dengan perpajakan (Awaloedin et al., 2023).

Menurut Nurhayati (2022) kepatuhan pajak merupakan ketentuan paksaan terhadap pembayaran perpajakan yang dilakukan wajib pajak atau pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan saat ini yang diharapkan didalam pemenuhanya dilakukan secara sukarela. Dalam meningkatkan perpajakan dapat dilakukan dengan cara mematuhi kewajiban perpajakan. Mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku dengan menguasai aturan perpajakan wajib pajak, agar terhindar dari sanksi berdasarkan undang undang perpajakan (Awaloedin et al., 2023).

Menurut Salmon (2025) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran pajak, persepsi risiko, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Ini dapat mengarisbawahi pentingnya transparansi, kemudahan akses, dan keadilan dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kepatuhan perpajakan berdasarkan regulasi dipengaruhi oleh penerapan praktik yang tepat dalam hukum sesuai dengan regulasi yang relevan. Perusahaan perlu meningkatkan pengetahuan perpajakan dan memastikan regulasi yang memadai untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara efektif (Hasibuan, 2025).

## **2.1.2 Pajak Penghasilan**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Undang – Undang Perpajakan Pajak Penghasilan UU No 36 Tahun 2008 yang mengatur seberapa besar pajak yang dibebankan kepada para pekerja. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang hitungannya berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima. Pajak Penghasilan PPh sendiri disebutkan bahwa subjek pajak penghasilan merupakan orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, serta badan atau bentuk usaha tetap berdasarkan UU No 36 Tahun 2008.

Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Pajak penghasilan dikenakan pada orang pribadi maupun

badan atas penghasilan yang diterima dalam satu priode. Penghasilan yang dimaksud berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Adapun beberapa jenis pajak salah satunya yakni pajak penghasilan PPh Pasal 21(Harefa et al., 2022).

Menurut Mardiasmo (2019), pajak penghasilan adalah pajak dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak penghasilan terdapat banyak jenis nya salah satunya pajak penghasilan terhadap orang priadi yakni pajak penghasilan pasal 21.

Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan. Sebagai penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan yang melalukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan melaksanakan kegiatan tersebut (Hanifah et al., 2024).

#### **2.1.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Sihombing & Sibagariang (2020), Pajak penghasilan yang tercantum dalam Pajak Pernghasilan Pasal 21 adalah kewajiban bagi individu untuk memotong pajak dari pendapatan yang terkait dengan

pekerjaan, layanan, dan aktivitas yang dilaksanakan oleh subjek pajak dalam negeri. Sebagaimana yang dimaksud dalam PMK 168 Tahun 2023 pajak penghasilan merupakan ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan peraturan metri keuangan. Sebagai salah satu tipe pajak yang diambil secara langsung oleh prusahaan dan disetorkan ke kas negara (Sari & Saputra., 2025).

Berdasarkan hukum yang mengatur tentang pajak penghasilan tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Pendapatan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Pemerintah kemudian mengeluarkan regulasi terbaru terkait tarif dan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.168 Tahun 2023. Perubahan dalam administrasi pajak khususnya untuk pajak penghasilan individu, telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui peraturan terbaru tersebut yang telah efektif mulai Januari 2024 yang bertujuan untuk mempermudah perhitungan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Aprianto & Purwantini, 2024)

Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 adalah pajak yang dibebankan pada pendapatan yang diperoleh oleh individu dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta jenis pembayaran lain dengan nama apapun

terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, ataupun aktivitas lainnya (Sundoro et al., 2024). Pajak ini dipangkas atau dipotong oleh pihak pemberi kerja ataupun pihak lain yang memberikan penghasilan dan disetorkan kepada negara searah dengan aturan yang berlaku. Kepastian hukum baik kepada pemotong atau yang dipotong pajak atas penghasilan yang diterima, sehingga diharap dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Aryani & Romanda, 2024).

### **2.1.2.3 Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

#### **a. Subjek Pajak PPh Pasal 21**

Subjek pajak pada PPh Pasa 21 merujuk pada individu yang menerima penghasilan, termasuk karyawan, pegawai, tenaga ahli, pejabat serta menerima honorarium, tunjangan, dan berbagai jenis pembayaran lain yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang mereka berikan(Sudoro et al., 2024).

#### **b. Objek Pajak PPh Pasal 21**

Objek pajak pada PPh Pasal 21 meliputi penghasilan yang dikenai pajak, termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, serta jenis pembayaran lain yang didapatkan oleh individu sebagai kompensasi atas pekerjaan, jasa ataupun aktivitas tertentu(Sundoro et al., 2024).

### **2.1.2.4 Ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap**

Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji para karyawan atau pegawai bermacam-macam salah satunya yakni atas gaji karyawan tetap. Pegawai menurut Mardiasmo (2019), adalah orang pribadi yang bekerja pada

pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu untuk memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tahun, penyelesaian kerja, ketentuan yang ditetapkan pemberi kerja termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Pegawai tetap menurut Ariningrum (2022), adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dengan pengawas yang teratur dan terus menerus ikut mengelola dalam kegiatan perusahaan secara langsung.

#### **2.1.2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun diberikan paling sedikit sebagai berikut:

- a. Rp54.000.000, untuk diri wajib pajak orang pribadi
- b. Rp4.500.000, tambahan untuk wajib pajak yang kawin
- c. Rp54.000.000, tambahan untuk suami istri yang berpenghasilan digabung dengan penghasilan suami
- d. Rp4.500.000, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keterunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Sehingga batas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tabel PTKP**

Status PTKP	Status PTKP Bulanan	Status PTKP Setahun
TK/0	Rp 4.500.000	Rp 54.000.000
TK/1	Rp 4.875.000	Rp 58.500.000
TK/2	Rp 5.250.000	Rp 63.000.000
TK/3	Rp 5.625.000	Rp 67.500.000
K/0	Rp 4.875.000	Rp 58.500.000
K/1	Rp 5.250.000	Rp 63.000.000
K/2	Rp 5.625.000	Rp 67.500.000
K/3	Rp 6.000.000	Rp 72.000.000

Sumber: UU No 7 Tahun 2021

### 2.1.2.6 Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan, tarif pajak yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Lapisan PKP**

Lapisan PKP	Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Diatas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
Diatas Rp5.000.000.000	35%

Sumber: UU No 7 Tahun 2021

### **2.1.2.7 Sistem Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Syarifudin (2018), Sistem pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Indonesia dilakukan melalui mekanisme pemotongan yang dilakukan oleh pemberi kerja terhadap penghasilan yang diterima oleh karyawan atau individu yang bekerja. Berdasarkan PMK 168 Tahun 2023 pemberi kerja bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara. Pemotongan ini dilakukan berdasarkan penghasilan bruto yang diterima, dengan mempertimbangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku, sehingga jumlah pajak yang dipotong sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

### **2.1.3 Tarif Efektif Rata-Rata (TER)**

#### **2.1.3.1 Pengertian Tarif Efektif Rata-Rata (TER)**

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam konteks Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2023 melalui PMK 168 Tahun 2023, merujuk pada tarif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang disederhanakan untuk memudahkan perhitungan pajak bagi wajib pajak. PP 58 Tahun 2023 menetapkan kerangka dasar penggunaan tarif ini, sementara Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 168 Tahun 2023 memberikan petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci, termasuk pengaturan tarif efektif bulanan dan tahunan. Adanya TER diharapkan proses pemotongan pajak menjadi lebih transparan dan efisien, serta mengurangi beban

administrasi bagi wajib pajak dan pemotong pajak menurut Salmon (2025).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 168 Tahun 2023 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima oleh individu. Pengean tarif ini ditentukan berdasarkan kategori penghasilan dan status perpajakan. Status perpajakan seperti status tunjangan keluarga atau status keluarga dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2023 mengatur bahwa tarif efektif ini akan diterapkan untuk penghitungan PPh 21 di luar masa pajak terakhir, yaitu selama bulan Januari hingga November. Pada masa pajak terakhir, perhitungan tetap menggunakan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 168 Tahun 2023 juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan kemudahan dalam pemotongan pajak, sehingga pemberi kerja dapat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Melalui penerapan tarif yang efektif diharapkan akan terwujud akan terwujud sistem pajak yang lebih adil dan bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak di antara para wajib pajak menurut Salmon (2025). Implementasi adanya peraturan berdasarkan TER dapat memberikan keserhanaan dan kemudahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terhutang bagi wajib pajak orang pribadi

karyawan tetap. Pemerintah telah menetapkan regulasi terbaru mengenai Pemotongan Pajak untuk Penghasilan yang berkaitan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Aktivitas Pribadi melalui Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023 (Laurence et al, 2024).

### 2.1.3.2 Kategori Tarif Terhadap Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 168 Tahun 2023 sejak masa Januari 2024 berdasarkan Peraturan Pemenrintah (PP) No 58 Tahun 2023 Tarif untuk menghitung PPh Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektifita Rata-Rata (TER). TER bulanan dibagi menjadi 3 kategori yaitu sebagai berikut:

- a. TER bulanan kategori A untuk status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0

**Tabel 2.3 Tarif TER A**

Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
Sampai dengan 5.400.000	0.00%
5.400.000 s.d 5.650.000	0.25%
5.650.000 s.d 5.950.000	0.50%
5.950.000 s.d 6.300.000	0.75%
6.300.000 s.d 6.750.000	1.00%
6.750.000 s.d 7.500.000	1.25%
7.500.000 s.d 8.550.000	1.50%
8.550.000 s.d 9.650.000	1.75%
9.650.000 s.d 10.050.000	2.00%
10.050.000 s.d 10.350.000	2.25%
10.350.000 s.d 10.700.000	2.50%
10.700.000 s.d 11.050.000	3.00%
Dan seterusnya	

Sumber: PMK No 168 Tahun 2023

- b. TER bulanan kategori B untuk status PTKP TK/2, TK/3, K/1 dan K/2

**Tabel 2.4 Tarif TER B**

Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
Sampai dengan 6.200.000	0.00%
6.200.000 s.d 6.500.000	0.25%
6.500.000 s.d 6.850.000	0.50%
6.850.000 s.d 7.300.000	0.75%
7.300.000 s.d 9.200.000	1.00%
9.200.000 s.d 10.750.000	1.50%
10.750.000 s.d 11.250.000	2.00%
11.250.000 s.d 11.600.000	2.50%
11.600.000 s.d 12.600.000	3.00%
12.600.000 s.d 13.600.000	4.00%
10.350.000 s.d 14.950.000	5.00%
14.950.000 s.d 16.400.000	6.00%
Dan seterusnya	

Sumber: PMK No 168 Tahun 2023

- c. TER bulanan kategori C untuk status PTKP K/3

**Tabel 2.5 Tarif TER C**

Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
Sampai dengan 6.600.000	0.00%
6.600.000 s.d 6.950.000	0.25%
6.950.000 s.d 7.350.000	0.50%
7.350.000 s.d 7.800.000	0.75%
7.800.000 s.d 8.850.000	1.00%
8.850.000 s.d 9.800.000	1.25%
9.800.000 s.d 10.950.000	1.50%
10.950.000 s.d 11.200.000	1.75%
11.200.000 s.d 12.050.000	2.00%
12.050.000 s.d 12.950.000	3.00%
12.950.000 s.d 14.150.000	4.00%
14.50.000 s.d 15.550.000	5.00%
Dan seterusnya	

Sumber: PMK No 168 Tahun 2023

### 2.1.3.3 Dasar Pengenaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 168 Tahun 2023

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada pegawai tetap adalah menetapkan

bahwa TER dihitung berdasarkan penghasilan bruto dalam satu bulan dan penghasilan kena pajak dalam satu tahun. Berdasarkan DPP tersebut tarif yang digunakan yakni tarif TER kategori A,B dan C digunakan untuk menghitung setiap masa selain masa pajak terakhir.

#### **2.1.3.4 Perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 168 tahun 2023 cara perhitungan TER dilakukan dengan cara tarif Efektif Rata-Rata (TER) dikalikan dengan gaji bruto per bulan.

<p><b>Tarif Efektif Rata-Rata (TER)</b></p> <p>= Tarif TER x Gaji Bruto Per Bulan</p>
---

*Sumber: PMK No 168 Tahun 2023*

#### **2.1.3.5 Sistem Pemotongan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)**

Pemotongan pajak adalah Sistem pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER) bertujuan untuk menyederhanakan proses pemotongan. Pemotongan pajak merujuk pada proses mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dari total pembayaran yang dilakukan. Proses pemotongan ini dilakukan oleh individu yang memberikan pembayaran atau gaji kepada penerimaan upah atau karyawan (Setyaningsih et al, 2021). Dalam sistem ini, pemotong pajak diwajibkan untuk menggunakan tarif yang telah ditetapkan secara efektif, sehingga memudahkan perhitungan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Selain itu, Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) No 168 Tahun 2023 juga mengatur tentang jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan, termasuk gaji, honorarium, dan imbalan lainnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan transparansi dalam pemotongan pajak dapat meningkat, sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan. Hal ini juga memberikan kepastian bagi wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 168 Tahun 2023 menetapkan prosedur yang jelas bagi pemotong pajak dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan pelaporan. Pemotong pajak, seperti perusahaan atau instansi pemerintah, diharuskan untuk melaporkan pemotongan yang dilakukan secara berkala melalui sistem yang telah ditentukan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur sanksi bagi pemotong pajak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan atau melakukan pemotongan tidak sesuai ketentuan (Aryani & Romanda, 2024). Dengan demikian, diharapkan kepatuhan pajak dapat meningkat, dan potensi kebocoran pendapatan negara dapat diminimalisi. Penerapan diharapkan mengikuti perkembangan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hanifah & Hayati, 2024).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan sejumlah penelitian terdahulu yang digunakan selaku referensi bagi peneliti di penelitian ini :

**Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Metode	Hasil
1.	Hanifah, Nor Hayati Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata- Rata (TER) Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus PT. CDS) 2024	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berlaku sejak masa Januari 2024, karena gaji bulanan (penghasilan tetap) disamakan dengan penghasilan tidak tetap seperti: bonus, TER dan Insentif lainnya, hal ini dapat menyebabkan kelebihan pembayaran pajak pada saat penghitungan pajak penghasilan satu tahun. Terdapat kelebihan bayar pajak tersebut dapat dilakukan restitusi pajak
2.	Miske Lauwrence, M. Fahmi, Elok H Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perusahaan Galang Kapal 2024	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil wawancara dan data yang dikumpulkan, ditemukan bahwa PT X belum melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 sesuai peraturan perpajakan yaitu adanya tunjangan transport yang tidak diperhitungkan sebagai penghasilan karyawan. Adapun kendala yang dihadapi oleh PT X

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Metode	Hasil
			terkait implementasi PMK Nomor 168 Tahun 2023 adalah terdapat beberapa karyawan yang merasa keberatan dengan tarif baru yang mana dianggap lebih tinggi potongan PPhnya dibandingkan dengan sebelum adanya perubahan tarif.
3.	Aries Sundoro, Nur Aziz, Lesna, Suhartono, Fahrurrozi M Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif Dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada CV. X Di Tangerang 2024	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a. Perhitungan PPh 21 CV.X di Tangerang masih belum sepenuhnya mengikuti tentang ketentuan terbaru, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 terkait pajak pendapatan yang masih menerapkan pajak penghitungan menggunakan tarif progresif, seharusnya sudah menggunakan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) b. CV.X di Tangerang kurang cermat dalam melaksanakan perincian PPh Pasal 21 atas karyawan tetap c. Perincian PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh CV,X menggunakan tarif pajak progresif merugikan karyawan, karena perhitungan pajaknya menjadi lebih besar (lebih bayar)

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Metode	Hasil
4.	Erika Ayu Fitria, Mutiatas Shalihah, A'isyah Afifah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Penggajian Dan Pengupahan Di Pabrik Gula Meritjan 2024	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Sistem perhitungan PPh pasal 21 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU perpajakan yang berlaku, dengan mempertimbangkan beberapa komponen seperti gaji pokok, tunjangan, dan faktor pengurang seperti BPJS. Perhitungan PPh pasal 21 di pabrik gula Meritjan juga memperhatikan status perkawinan dan jumlah tanggungan karyawan dalam penentuan PTKP, karena hal tersebut mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan.
5.	Aryani Fitria dan Candra Ramanda Dampak Penetapan Tarif Efektif Rata- Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada PT. Anugrah Sekayu Tahun : 2024	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif	Terjadi perbedaan perhitungan PPh Pasal 21, selain karena perbedaan penerapan tarif juga disebabkan berdasarkan dasar pengenaan pajak sedangkan pada PMK 168 Tahun 2023 adalah penghasilan bruto


No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Metode	Hasil
6.	Aris Munandar, John Roni, Harsi R Analisis Pp Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan Pph Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus Pada Pt. Xyz) 2024	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika Perusahaan menggunakan perhitungan tarif TER maka akan mengalami kelebihan pemotongan sebesar Rp. 35.371.384. Berbeda jika dibandingkan dengan menggunakan Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap tarif pasal 17 yang kurang pemotongan sebesar Rp. 101.636.521. Terjadinya lebih bayar pada perhitungan tarif TER disebabkan pada bulan April dan September ada tambahan penghasilan berupa THR dan Bonus. Dengan adanya tambahan penghasilan tersebut mengakibatkan persentase tarif TER yang dikenakan mengalami kenaikan yang signifikan.
7.	Dipa T, Hasanudin, Dwi Bunga Nur Mego Suci Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif	1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayai PBB di Kecamatan Beji Kota Depok. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam hal literasi di bidang hak dan kewajiban dari seorang wajib pajak yang

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Metode	Hasil
	Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Kecamatan Beji Kota Depok 2023		mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak. 2. Pengetahuan perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Beji Kota Depok. Hal ini berimplikasi bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan lebih meningkat jika memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi. Di sisi lain, kesadaran pajak yang buruk akan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
8.	Yayan Pernama Sari, Erna Trianita Saputra Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 (Studi Kasus Pada PT. Medikaloka Wonogiri)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di PT. Medikaloka Wonogiri, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan ini telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karyawan di perusahaan ini menunjukkan pemahaman yang baik terhadap skema pemotongan pajak yang baru, dan tidak ada protes signifikan terkait perubahan

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Metode	Hasil
	2025		tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah dalam mempermudah perhitungan pajak dapat diterima dengan baik oleh wajib pajak, serta berpotensi meningkatkan kepatuhan mereka.
9.	Siti Junaidah Hasibuan Kepatuhan Perusahaan Terhadap Regulasi Perpajakan: Analisis Dari Sudut Pandang Akuntansi Dan Hukum Bisnis 2025	kualitatif dengan metode studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki sistem akuntansi perpajakan yang baik cenderung lebih patuh terhadap regulasi perpajakan. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum bisnis dan regulasi perpajakan membantu perusahaan dalam menghindari sanksi dan menjaga reputasi perusahaan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi, seperti kompleksitas regulasi dan perubahan kebijakan perpajakan.

### 2.3 Kerangka Pemikir

Perusahaan PG.XY merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang industri pada pabrik gula. PG.XY juga berperan aktif dalam pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan. Analisis penerapan pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap merupakan persoalan utama dari penelitian ini terutama pada peraturan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti , menggunakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan staf bendaharawan. Dari data tersebut kemudian peneliti menganalisis faktor apa saja penyebab PG. XY belum menerapkan peraturan berdasarkan TER serta mengetahui dampak penerapan TER terhadap pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap. Hasil analisis tersebut bisa dijadikan pemecah masalah yang ada di PG.XY yang dijelaskan pada latar belakang. berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berfikir penelitian sebagai berikut:



*Sumber: diolah penulis, 2025*

**Gambar 2.1** Krangka Pemikir